



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Wely Subiantoro als Wely Bin Alm Nursaid;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Nirwana Garden Blok A1
Kelurahan. Pakunden Kecamatan. Sukorejo
Kota Blitar Atau Jalan Sumantri Brojonegoro Rt.
03 Rw. 03 Kelurahan. Sentul Kecamatan.
Kepanjenkidul Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perinta / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (kesatu), sejak tanggal 11 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar (kedua), sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 9 Januari 2018;

Hal 1 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2018 s/d tanggal 21 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 16 April 2018;
8. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa dalam tingkat banding menunjuk Penasihat Hukumnya masing-masing bernama: 1.Oyik Rudi Hidayat, SH. 2.Widik Isnuryadi, SH. 3.Tri Elyas Setyawan, SH. Advokat-Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) BUMI PROKLAMATOR BLITAR, beralamat di Jalan WR.Supratman No.85, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Mei 2018, Nomor 398/PID.SUS/2018/PT SBY, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar, diputus tanggal 28 Maret 2018, Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Blit, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 09 Januari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-02/BLTAR/Euh.2/901/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Pesawahan di Daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat

Hal 2 dari **13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (dalam Berkar tersendiri) yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerangkan bahwa dirinya telah menjual atau mengedarkan sabu kepada terdakwa (WELY SUBIANTORO). Dan atas pengakuan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu Bripka Yuli Hartanto, SH. beserta rekan – rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Depan Bengkel Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sewaktu terdakwa menghubungi saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud mau membeli sabu, kemudian terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES sepakat janji ketemu di Jalan pesawahan di daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES

Hal 3 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu di tempat tersebut, lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES mengatakan kalau sabu ini pesanan dari Sdr. TUPANG (DPO), kemudian terdakwa menjawab kalau sabu tersebut akan dibagi dengan Sdr. TUPANG (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES, dan setelah saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerima uang dari terdakwa tersebut, lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu tersebut, lalu terdakwa pergi untuk menemui TUPANG (DPO).

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8998 / NNF / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 9821 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,008 gram milik Terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID, , pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak – tidaknya dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Pesawahan di Daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tanpa

Hal 4 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (dalam Berkar tersendiri) yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerangkan bahwa dirinya telah menjual atau mengedarkan sabu kepada terdakwa (WELY SUBIANTORO). Dan atas pengakuan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu Bripta Yuli Hartanto, SH. beserta rekan – rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Depan Bengkel Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sewaktu terdakwa menghubungi saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud mau membeli sabu, kemudian terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES sepakat janji ketemu di Jalan pesawahan di daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES ketemu di tempat tersebut, lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES mengatakan kalau sabu ini pesanan dari Sdr. TUPANG (DPO), kemudian terdakwa menjawab kalau sabu tersebut akan dibagi dengan Sdr. TUPANG

Hal 5 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES, dan setelah saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerima uang dari terdakwa tersebut, lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu tersebut, lalu terdakwa pergi untuk menemui TUPANG (DPO).

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8998 / NNF / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 9821 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,008 gram milik Terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak – tidaknya dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Pesawahan di Daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar r, telah melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma

Hal 6 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (dalam Berkar tersendiri) yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerangkan bahwa dirinya telah menjual atau mengedarkan sabu kepada terdakwa (WELY SUBIANTORO). Dan atas pengakuan CRHISTA MARKUS ALIAS CRES tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota yaitu Bripka Yuli Hartanto, SH. beserta rekan – rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Depan Bengkel Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sewaktu terdakwa menghubungi saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud mau membeli sabu, kemudian terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES sepakat janji ketemu di Jalan pesawahan di daerah Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, setelah terdakwa dan saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES ketemu di tempat tersebut, lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES mengatakan kalau sabu ini pesanan dari Sdr. TUPANG (DPO), kemudian terdakwa menjawab kalau sabu tersebut akan dibagi dengan Sdr. TUPANG (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES, dan setelah saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menerima uang dari terdakwa tersebut,

Hal 7 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi CRHISTA MARKUS ALIAS CRES menyerahkan 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastic bening / klip yang berisi sabu tersebut, lalu terdakwa pergi untuk menemui TUPANG (DPO).

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8998 / NNF / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

* 9821 / 2017 / NNF.- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,008 gram milik Terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 14 Maret 2018, No.Reg.Perk: PDM-02/BLTAR/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELY SUBIANTORO ALIAS WELY BIN (Alm) NURSAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Hal 8 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

01 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, pembelaan tertanggal 21 Maret 2018 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Welly Subiantoro alias Wely bin (alm) Nursaid merupakan korban (sebagai pemakai) penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman yang diperoleh dari membeli kepada Sdr. CHRISTA MARKUS alias CRES yang rencananya jenis narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan dari terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr. Christa Markus alias Cres yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : "Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi sendiri bertempat di Jalan Pesawahan di daerah Kelurahan Karanglo, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang dilakukan oleh terdakwa;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 28 Maret 2018, Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wely Subiantoro als Wely Bin Alm Nursaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wely Subiantoro als Wely Bin Alm Nursaid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 01 (satu) kantong plastic bening / klip yang dibungkus grenjeng rokok berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersama kantong plastiknya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta Sim Cardnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN.Blt, bahwa pada tanggal 04 April 2018, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2018, Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada tanggal 05 April 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) sebagaimana surat tertanggal 17 April 2018, Nomor W14-U11/517/

Hal 10 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hk.01/04/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 11 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Maret 2018, Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018**, oleh kami **Eddy Joenarso, S.H.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H.M.H.**, dan **Sutrisni, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 12 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

ttd,

Untung Widarto, S.H.M.H.

Eddy Joenarso, S.H.M.Hum.

ttd,

Sutrisni, SH

PANITERA PENGANTI,

ttd,

Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum.

Hal 13 dari 13 Putusan No. 398 /PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)